

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan petunjukNya dalam melaksanakan tugas sehingga dapat menyusun Laporan Keuangan Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2022 dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Keuangan Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang.

Laporan Keuangan merupakan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan dan merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pengelolaan keuangan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Keuangan Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2022 ini disusun semoga bermanfaat.

Singkawang, 30 Januari 2023

CAMAT

APRIYANTO,S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 196804201990101001

D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Pelaporan keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan catatan atas Laporan keuangan	3
BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	5
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	5
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target	11
BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	13
3.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca	13
3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	19
3.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	22
BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	23
4.1 Gambaran Umum	23
4.2 Susunan Organisasi	24
4.3 Tupoksi	25
4.4 Sumber daya aparatur	31
BAB V : PENUTUP	33
LAMPIRAN :	
1.PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	
2.LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA.2022	
3.NERACA TA.2022	
4.LAPORAN OPERASIONAL TA. 2022	
5.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TA. 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 dan menindaklanjuti arahan Wali Kota Singkawang Nomor :900/1319/BKD.APKD-B Tanggal 21 Desember 2022 Hal Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan dan penyampaian SPJ TA.2022 maka Kecamatan Singkawang wajib menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 untuk disampaikan kepada Wali Kota Singkawang melalui BKD Kota Singkawang.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Pelaporan keuangan perangkat daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan memuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD dan hasil-hasilnya yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPD berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal pungutan pajak maupun pinjaman.
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, mengenai kenaikan atau penurunan sebagai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas SKPD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 92 ,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4119);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara republic Negara Indonesia Nomor 4400);
5. Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 37);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan penjelasan dari catatan atas laporan keuangan terbagi atas 5 (lima) bab yang secara garis besar uraian dari masing-masing bab sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan.

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab. II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah Dan Pencapaian Target kinerja APBD.

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD.
- 2.2 Indikator Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab. III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD.
- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab. IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab. V Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

Tabel 2.1

REKAPITULASI BELANJA KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Jumlah Anggaran TA.2022	Realisasi Anggaran TA.2022	%	Realisasi Anggaran TA.2021
BELANJA	7.066.378.614,00	6.819.171.459,00	96,5	6.649.301.725,00
BELANJA OPERASI	6.925.681.377,00	6.681.103.689,00	96,4	6.550.003.725,00
Belanja Pegawai	4.758.433.504,00	4.544.599.315,00	95,5	4.228.072.329,00
Belanja Barang dan jasa	2.167.247.873,00	2.136.504.374,00	98,5	2.321.931.396,00
Belanja Hibah				0,00
BELANJA MODAL	140.697.237,00	138.067.770,00	98,1	99.298.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				99.298.000,00
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	7.066.378.614,00	6.819.171.459,00	96,5	6.649.301.725,00

Kecamatan Singkawang Selatan tidak memiliki realisasi pendapatan karena tidak diberikan wewenang dalam memungut pajak ataupun retribusi daerah.

Pada Tahun 2022, Kecamatan Singkawang Selatan memiliki 5 Program, 15 Kegiatan dan 29 sub kegiatan. Program tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022. Secara umum realisasi belanja pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.819.171.459,00 atau 96,5 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan dari pagu anggaran setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 7.066.378.614,00. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2021, realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 169.869.734,00. Kenaikan perbandingan kuantitas realisasi belanja tersebut dikarenakan adanya pelimpahan anggaran pengendalian inflasi atas kenaikan dampak BBM berupa kegiatan penciptaan lapangan kerja di Kota Singkawang.

Terdapat perbedaan pada struktur Belanja Daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan hanya pada

klasifikasi belanja daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 ,belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja pada tahun 2022 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.Belanja Operasi yang merupakan belanja pegawai (gaji dan tunjangan ASN,Honorarium pengelolaan keuangan,Honorarium Pengelolaan BMD dan Tambahan penghasilan pegawai) dan Belanja Barang dan jasa .Untuk Belanja Modal diperuntukkan pada belanja peralatan dan mesin.Jumlah realisasi belanja modal adalah sebesar Rp. 138.067.770,00 dari pagu sebesar Rp. 140.697.237,00 atau 98,1 % dari target anggaran Pengadaan belanja modal dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas administrasi pelayanan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan seperti komputer,printer,alat pendingin ,proyektor dan lemari arsip.

TABEL 2.2
ALOKASI DAN REALISASI BELANJA OPERASI
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
<u>5</u>	<u>BELANJA DAERAH</u>	7.066.378.614,00	6.819.171.459,00	96,50	6.649.301.725,00

Laporan Keuangan
Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2022

5.1.	BELANJA OPERASI	6.925.681.377,00	6.681.103.689,00	96,47	6.550.003.725,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.758.433.504,00	4.544.599.315,00	95,51	4.228.072.329,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.131.352.515,00	3.033.018.123,00	96,86	2.839.450.532,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.280.121.922,00	2.214.268.488,00	97,11	2.052.127.321,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	250.748.985,00	241.759.146,00	96,41	240.270.348,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	208.430.823,00	199.910.000,00	95,91	183.794.800,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	-	-	-	52.925.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	58.591.550,00	56.345.000,00	96,17	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	159.702.757,00	153.675.240,00	96,23	151.719.900,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.614.201,00	5.428.943,00	96,70	6.648.484,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.950,00	34.478,00	95,91	29.907,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	149.196.405,00	143.399.897,00	96,11	134.945.324,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.727.500,00	4.549.252,00	96,23	4.247.328,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.182.422,00	13.647.679,00	96,23	12.742.120,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.450.890.989,00	1.335.391.192,00	92,04	1.169.241.797,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.400.386.869,00	1.287.702.192,00	91,95	1.169.241.797,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	50.504.120,00	47.689.000,00	94,43	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	176.190.000,00	176.190.000,00	100,00	219.380.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	157.590.000,00	157.590.000,00	100,00	200.930.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	18.450.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.167.247.873,00	2.136.504.374,00	98,58	2.321.931.396,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	602.420.905,00	584.151.685,00	96,97	1.167.010.828,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	602.420.905,00	584.151.685,00	96,97	1.167.010.828,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.221.819.068,00	1.213.573.569,00	99,33	848.110.868,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.202.719.240,00	1.195.015.711,00	99,36	842.130.349,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.569.828,00	5.357.858,00	96,19	4.980.519,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.530.000,00	13.200.000,00	97,56	1.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	127.497.900,00	126.612.140,00	99,31	111.909.600,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.178.900,00	41.654.000,00	98,76	37.220.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	82.367.000,00	82.058.140,00	99,63	74.689.600,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.952.000,00	2.900.000,00	98,24	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	142.960.000,00	142.891.980,00	99,95	171.900.100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	142.960.000,00	142.891.980,00	99,95	171.900.100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	72.550.000,00	69.275.000,00	95,49	23.000.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.400.000,00	2.450.000,00	72,06	23.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.150.000,00	66.825.000,00	96,64	-
5.2.	BELANJA MODAL	140.697.237,00	138.067.770,00	98,13	99.298.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.697.237,00	138.067.770,00	98,13	99.298.000,00

5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.232.563,00	28.929.000,00	98,96	22.908.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	13.282.600,00	13.200.000,00	99,38	6.430.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.997.676,00	8.879.000,00	98,68	16.478.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.952.287,00	6.850.000,00	98,53	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.425.000,00	1.420.000,00	99,65	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	1.425.000,00	1.420.000,00	99,65	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	110.039.674,00	107.718.770,00	97,89	76.390.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	76.596.926,00	75.663.370,00	98,78	45.298.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	33.442.748,00	32.055.400,00	95,85	31.092.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.066.378.614,00)	(6.819.171.459,00)	96,50	(6.649.301.725,00)

Sumber data :LRA Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2022

TABEL 2.3
ALOKASI DAN REALISASI BELANJA MODAL
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5
5.2.	BELANJA MODAL	140.697.237,00	138.067.770,00	98,13
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.697.237,00	138.067.770,00	98,13
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.232.563,00	28.929.000,00	98,96
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	13.282.600,00	13.200.000,00	99,38
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.282.600,00	13.200.000,00	99,38
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.997.676,00	8.879.000,00	98,68
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Mebel	-	-	-
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.997.676,00	8.879.000,00	98,68
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.952.287,00	6.850.000,00	98,53
5.2.02.05.03.00	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	2.027.395,00	1.950.000,00	96,18

5.2.02.05.03.00	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.924.892,00	4.900.000,00	99,49
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.425.000,00	1.420.000,00	99,65
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	1.425.000,00	1.420.000,00	99,65
5.2.02.06.01.00	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.425.000,00	1.420.000,00	99,65
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	110.039.674,00	107.718.770,00	97,89

Sumber data :LRA Kecamatan Singkawang Selatan

TABEL 2.4
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK %
1	2	3	4	5
	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN	7.066.378.614	6.819.171.459	96,5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.744.667.318	5.514.412.609	96,0
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.673.100	10.598.000	99,3
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.906.000	5.866.000	99,3
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.535.000	2.520.000	99,4
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.232.100	2.212.000	99,1
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.746.313.504	4.531.914.315	95,5
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.582.243.504	4.368.409.315	95,3
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	161.470.000	160.910.000	99,7
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.600.000	2.595.000	99,8
C	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	20.181.600	19.993.000	99,1
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	20.181.600	19.993.000	99,1
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.300.000	37.120.000	99,5
1	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.300.000	37.120.000	99,5
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.814.909	234.223.815	97,7
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.633.060	23.786.700	96,6
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.355.700	96.477.085	97,1

3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.531.468	35.388.500	96,9
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.754.681	35.219.550	98,5
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.040.000	1.920.000	94,1
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.500.000	41.431.980	99,8
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.697.237	138.067.770	98,1
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.697.237	138.067.770	98,1
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394.789.068	389.417.833	98,6
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.859.240	64.397.975	93,5
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	325.929.828	325.019.858	99,7
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.897.900	153.077.876	98,8
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.428.400	33.571.800	97,5
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.367.000	87.894.076	99,5
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.102.500	31.612.000	98,5
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	489.792.300	489.548.000	100,0
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	470.717.300	470.582.000	100,0
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	470.717.300	470.582.000	100,0
B	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19.075.000	18.966.000	99,4
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.075.000	18.966.000	99,4
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	782.335.596	767.112.850	98,1
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	479.926.568	473.019.250	98,6
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	479.926.568	473.019.250	98,6
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	282.437.228	274.813.600	97,3
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.218.900	26.021.000	99,2
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	88.843.628	83.479.300	94,0
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	167.374.700	165.313.300	98,8
C	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19.971.800	19.280.000	96,5
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	19.971.800	19.280.000	96,5
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.118.600	17.760.000	98,0
A	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18.118.600	17.760.000	98,0
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18.118.600	17.760.000	98,0

V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.464.800	30.338.000	96,4
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.464.800	30.338.000	96,4
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	31.464.800	30.338.000	96,4
JUMLAH		7.066.378.614	6.819.171.459	96,5

Untuk pengembalian belanja, telah dikembalikan ke Kas Daerah Kota Singkawang per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.472.050 dengan rincian :

- a. Pengembalian LS Kecamatan Singkawang Selatan sebesar Rp.1.772.050
- b. Pengembalian UP Kecamatan Singkawang Selatan sebesar Rp.700.000.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Singkawang Selatan dalam pengelolaan keuangan adalah :

- a. Penyajian data aset yang terdahulu belum didukung dengan arsip data aset yang baik dan lengkap sehingga perlu dilakukan perbaikan serius seperti melakukan upaya penghapusan barang dan identifikasi barang lebih spesifik ;
- b. Perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah sehingga memerlukan diklat dan bimbingan teknis serta sosialisasi terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku saat ini. Sebagai contoh, implementasi pelaksanaan Peraturan Mendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Sistem Informasi yang digunakan masih belum terintegrasi satu dengan lainnya seperti modul aset dan anggaran yang belum terintegrasi dalam SIPKD, Penggunaan SIPD hanya pada modul perencanaan dan penanggaran, belum dilaksanakan pada penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Belum adanya Peraturan Wali Kota tentang pelimpahan kewenangan Kecamatan sehingga peran Kecamatan hanya bersifat perantara dan atributif;

- e. Pelaksanaan Kegiatan yang harus memperhatikan protokol Kesehatan covid-19 dengan menghindari kerumunan massa, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Solusi yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan diatas adalah :

- a. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan/Dinas teknis terkait pelaksanaan anggaran baik dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. Melakukan rekonsiliasi pengeluaran dan rekonsiliasi aset dengan SKPKD setiap bulannya untuk menghindari perbedaan nilai dalam laporan bulanan antara SKPD dan SKPKD;
- c. Mengusulkan kepada Wali Kota dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk mengadakan bimbingan teknis dan pembelajaran dalam hal penatausahaan keuangan dan penatausahaan aset, agar kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara, dan Penyimpan/Pengurus Barang bertambah sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan menjadi baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
- d. Mengusulkan dilakukan perbaikan tunjangan/insentif/honorarium pada pengelola keuangan dan aset sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelola barang dan keuangan sehingga Kota Singkawang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dan terus berupaya untuk mempertahankannya.
- e. Perlunya bimtek dan penambahan peserta ujian tingkat dasar /sertifikasi pengadaan barang/jasa dimana pesertanya dari unsur Kecamatan .
- f. Pengusulan kepada Wali Kota Singkawang untuk memberikan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan dalam urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

BAB III

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan keuangan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Singkawang Selatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

3.1 PENJELASAN POS-POS NERACA

REFP	PENJELASAN NERACA	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021 (audited)
1	ASET	4.664.645.540,57	4.908.336.306,78
	Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Kecamatan Singkawang Selatan. Nilai Aset Kecamatan Singkawang Selatan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:		
	1 Aset Lancar	526.300,00	500.000,00
	2 Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
	3 Aset Tetap	4.664.119.240,57	4.907.836.936,78
	4 Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Aset	4.664.645.540,57	4.908.336.306,78
	Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi penurunan nilai aset yang dimiliki oleh Kecamatan Singkawang Selatan sebesar (Rp. 243.690.766,21) atau 4,96 %.		
1.1	ASET LANCAR	500.000,00	500.000,00
	Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:		
	1 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	2 Persediaan	526.300,00	500.000,00
	Jumlah	526.300,00	500.000,00
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 tersebut merupakan saldo yang masih berada di Bendahara Pengeluaran SKPD berupa sisa Uang Persediaan/Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) TA. 2022 yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :		
	Jumlah Sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.4	Persediaan	526.300,00	500.000,00
	Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang/ perlengkapan (<i>supplies</i>) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Singkawang Selatan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Saldo persediaan ini merupakan hasil <i>stock opname</i> yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Singkawang Selatan, meliputi persediaan alat tulis kantor Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 sebagai		

REFE	PENJELASAN NERACA	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021 (audited)
	berikut:		
	1 Alat Tulis Kantor	526.300,00	500.000,00
	Jumlah		
1.3	ASET TETAP	4.664.119.240,57	4.907.836.936,78
	Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :		
	1 Tanah	212.098.936,24	212.098.936,24
	2 Peralatan dan Mesin	2.655.015.930,00	2.516.948.160,00
	3 Gedung dan Bangunan	6.920.572.358,00	6.920.572.358,00
	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.102.720,00	59.102.720,00
	5 Aset Tetap Lainnya	124.709.450,00	124.709.450,00
	6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	7 Akumulasi Penyusutan	(5.307.380.153,67)	(4.925.940.746,87)
	Jumlah Aset Tetap	4.664.119.240,57	4.907.836.936,78
1.3.1	Tanah	212.098.936,24	212.098.936,24
	Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sama dengan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022, karena tidak adanya penambahan baik belanja Modal maupun mutasi masuk ataupun keluar.		
	Saldo awal Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021	212.098.936,24	212.098.936,24
	1. Penambahan :		
	Jumlah Penyesuaian	0,00	0,00
	Jumlah Penambahan	0,00	0,00
	2. Pengurangan :		
	Jumlah Koreksi 0.00		
	Jumlah pengurangan	0,00	0,00
	Jumlah mutasi bersih Aset Tetap Tanah (1) - (2)	0,00	0,00
	Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022	212.098.936,24	212.098.936,24
1.3.2	Peralatan dan Mesin	2.655.015.930,00	2.516.948.160,00
	Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 merupakan saldo awal Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan mutasi masuk, mutasi keluar, belanja Modal tahun 2022, reklasifikasi, penyesuaian dan penghapusan aset sehingga nilai saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 masing - masing sebesar Rp. 2.516.948.160,00 dan Rp. 2.655.015.930,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 138.067.770,00 atau 5,48 % dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Alat -Alat Besar	0,00	0,00
	2. Alat Alat Angkutan	570.980.750,00	570.980.750,00
	3. Alat Bengkel Dan Alat Ukur	21.991.000,00	21.991.000,00
	4. Alat Pertanian	0,00	0,00
	5. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	912.751.483,00	883.822.483,00
	6. Alat Studio Dan Alat Komunikasi	163.252.171,00	161.832.171,00
	7. Alat-Alat Kedokteran	0,00	0,00
	8. Alat Laboratorium	8.920.000,00	8.920.000,00
	9. Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	0,00	0,00
	10. Komputer	977.120.526,00	869.401.756,00
	11. Alat Eksplorasi	0,00	0,00
	12. Alat Pengeboran	0,00	0,00
	13. Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	0,00
	14. Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
	15. Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00
	16. Alat Peraga	0,00	0,00
	17. Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00

REFE	PENJELASAN NERACA	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021 (audited)
	18. Rambu - Rambu	0,00	0,00
	19. Peralatan Olah Raga	0,00	0,00
	Jmlah Peralatan dan Mesin	2.655.015.930,00	2.516.948.160,00
	Mutasi dan pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:		
	Saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	2.655.015.930,00	2.516.948.160,00
	Penambahan nilai peralatan dan mesin merupakan penambahan adanya dari belanja modal, penunjang karena terdapat atribusi diluar belanja modal, hibah dari pihak lain, dan reklasifikasi		
	1. Penambahan		
	a. Realisasi Belanja Modal	138.067.770,00	0
	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	28.929.000,00	
	Belanja Modal Alat Studio Dan Alat Komunikasi	1.420.000,00	
	Belanja modal pengadaan Komputer/laptop	107.718.770,00	
	b. Mutasi Masuk	0,00	0,00
	Tidak ada mutase masuk		
	Jumlah penambahan	138.067.770,00	0
	2. Pengurangan	0,00	0,00
	a. Reklasifikasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
	Jumlah Pengurangan Reklasi-fikasi Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
	b. Penghapusan	0,00	0,00
	Jumlah Penghapusan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
	c. Penyesuaian Ekstra Comptable	0,00	0,00
	Jumlah Penyesuaian Ekstracomptable	0,00	0,00
	d. Penyesuaian KIB (Koreksi Pencatatan)	0,00	0,00
	Jumlah Penyesuaian	0,00	0,00
	e. Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	Jumlah Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
	f. Mutasi Keluar Alat kendaraan bermotor	0,00	0,00
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00
	Jumlah mutasi bersih Aset Tetap Peralatan dan Mesin (1) - (2)	138.067.770,00	0
	Saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	2.655.015.930,00	2.516.948.160,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	6.920.572.358,00	6.920.572.358,00
	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 merupakan saldo per 31 Desember 2021 yang disesuaikan dengan mutasi tambah/ kurang mengalami penambahan aset sehingga nilai saldo per 31 Desember 2020 adalah Rp.6.823.069.423 ,sedangkan saldo per 31 desember 2021 adalah Rp. 6.823.069.423,00 atau tidak mengalami perubahan nilai dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Bangunan Gedung	6.779.781.918,00	6.779.781.918,00

REFF	PENJELASAN NERACA	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021 (audited)
	2. Tugu Titik Kontrol/Pasti	140.790.440,00	140.790.440,00
	Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	6.823.069.423,00	6.823.069.423,00
	Saldo awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	6.823.069.423,00	6.823.069.423,00
	1. Penambahan	0,00	0,00
	Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2022 sebagai berikut:	0,00	0,00
	2. Pengurangan	0,00	0,00
	a. Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00
	Saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	6.920.572.358,00	6.920.572.358,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.102.720,00	59.102.720,00
	Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp59.102.720,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang disesuaikan dengan mutasi tambah/ kurang .Pada Tahun 2021 tidak terdapat mutasi masuk sehingga nilai saldo per 31 Desember 2021 tetap dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
	2. Instalasi Pembangkit Listrik	26.213.200,00	26.213.200,00
	3. Instalasi Gardu Listrik	0	0
	4. Jaringan Listrik	32.889.520,00	32.889.520,00
	Jumlah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.102.720,00	59.102.720,00
	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:		
	1. Penambahan	0,00	0,00
	2. Pengurangan	0,00	0,00
	Jumlah Penyesuaian	0,00	0,00
	Jumlah mutasi bersih Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (1) - (2)	0,00	0,00
	Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022	59.102.720,00	59.102.720,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	124.709.450,00	124.709.450,00
	Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 merupakan saldo awal per 31 Desember 2022 yang disesuaikan dengan mutasi tambah/ kurang karena adanya Belanja Modal tahun 2022, penghapusan dan reklasifikasi aset sehingga nilai saldo per 31 Desember 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 124.709.450,00 dan Rp 124.709.450,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Buku/Perpustakaan	124.709.450,00	124.709.450,00
	2. Barang Bercorak Seni/ Kebudayaan	0,00	0,00
	3. Hewan Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	124.709.450,00	124.709.450,00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 merupakan bangunan yang masih dalam proses pengerjaan, dengan rincian sebagai berikut:		
	Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

REFE	PENJELASAN NERACA	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021 (audited)
1.4	AKUMULASI PENYUSUTAN Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 merupakan tahun keenam penyusutan Aset Tetap Kecamatan Singkawang Selatan dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrua Rincian Akumulasi Penyusutan pada tahun 2022 sebagai berikut:		
	1. Peralatan Mesin	(2.352.021.994,76)	(2.170.665.137,68)
	2. Gedung dan Bangunan	(2.940.878.126,91)	(2.742.273.145,19)
	3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	(14.480.032,00)	(13.002.464,00)
	Jumlah	(5.307.380.153,67)	(4.925.940.746,87)
1.5	ASET LAINNYA	0,00	0,00
	Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
	2. Aset Lain-lain	0,00	0,00
1.5.1	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.6	Aset Lain-Lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lain-Lain	0,00	0,00
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		
2	KEWAJIBAN	0,00	0,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
3	EKUITAS	4.664.645.540,57	4.908.336.306,78
3.1	EKUITAS	4.664.645.540,57	4.908.336.306,78
	Surplus/Defisit-LO	(7.062.862.225,21)	0
3.1.1	Dampak Kumulatif Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
	Apropriasi Belanja	0,00	0,00
3.1.2	Estimasi Perubahan SAL		
	Estimasi untuk dikonsolidasikan		
3.1.3	RK PPKD		
	JUMLAH EKUITAS DANA	4.664.645.540,57	4.908.336.306,78
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.664.645.540,57	4.908.336.306,78

3.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

REFP	PENJELASAN LRA	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
4	PENDAPATAN	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00
5	BELANJA	7.066.378.614,00	6.819.171.459,00
	Belanja Kecamatan Singkawang Selatan dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut:		
5.1	BELANJA OPERASI	6.925.681.377,00	6.681.103.689,00
	Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari kantor Kecamatan Singkawang Selatan yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.925.681.377,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.681.103.689,00 atau 96,47%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut adalah sebagai berikut:		
	1. Belanja Pegawai	4.758.433.504,00	4.544.599.315,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	2.167.247.873,00	2.136.504.374,00
	3. Belanja Hibah	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Operasi	6.925.681.377,00	6.681.103.689,00
5.2.1.1	Belanja Pegawai	4.758.433.504,00	4.544.599.315,00
	Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja pegawai di Kecamatan Singkawang Selatan. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp 4.758.433.504,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.544.599.315,00 atau sebesar 95,5 %.		
5.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.167.247.873,00	2.136.504.374,00
	Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja barang jasa di Kecamatan Singkawang Selatan. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.167.247.873,00 terealisasi sebesar 2.136.504.374,00 atau sebesar 98,5 %.		
5.2.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00
	Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja Hibah di Kecamatan Singkawang Selatan untuk tahun 2022 tidak ada hibah .		
5.2.2	BELANJA MODAL	140.697.237,00	138.067.770,00
	Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 140.697.237,00 terealisasi sebesar 138.067.770,00 atau 98,13 % Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:		
	1. Belanja Tanah	0,00	0,00
	2. Belanja Peralatan dan Mesin	140.697.237,00	138.067.770,00

REFE	PENJELASAN LRA	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		140.697.237,00	138.067.770,00

3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

3.3.1 PENDAPATAN- LO

Pendapatan L.O adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Singkawang yang telah diklasifikasikan menurut asal dan Jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain- Lain Pendapatan Yang Sah dengan realisasi Tahun 2022. Kecamatan Singkawang Selatan tidak memiliki pendapatan LO, karena bukan SKPD yang menangani pendapatan Daerah.

3.3.2 BEBAN LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar – benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun 2022 . Beban LO diakui pada saat timbulnya kewajiban , terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa. Pada Tahun 2022 ,beban LO merupakan akumulasi dari belanja atau beban yang benar-benar dimanfaatkan dari Kelurahan Sedau,Sijangkung,Pangmilang ,Sagatani dan Kecamatan Singkawang Selatan.Beban LO di Kecamatan Singkawang Selatan adalah Beban Operasional LO yang pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 6.681.077.389,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Operasional	Realisasi 2021
Beban Pegawai	4.544.599.315,00
Beban Barang dan Jasa	2.136.478.074,00
Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	0,00
Beban Hibah	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	381.784.836,21
Beban Penyisihan Piutang	0,00
Beban Lain-Lain	0,00

JUMLAH	7.062.862.225,21
---------------	-------------------------

Penjelasan rincian beban operasional adalah sebagai berikut :

b. Beban Pegawai

Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 4.544.599.315,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai	Realisasi 2022
Beban Gaji dan Tunjangan	3.033.018.123,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.335.391.192,00
B e b a n T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	176.190.000,00
JUMLAH	. 4.544.599.315,00

c. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 2.136.478.074,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2022
Beban Barang dan Jasa	2.136.478.074,0
Beban Barang	584.125.385,00
Beban Barang Pakai Habis	584.125.385,00
Beban Jasa	1.213.573.569,00
Beban Jasa Kantor	1.195.015.711,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.357.858,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	13.200.000,00
Beban Pemeliharaan	126.612.140,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.654.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	82.058.140,00

Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.900.000,00
Beban Perjalanan Dinas	142.891.980,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	41.431.980,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	101.460.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.275.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.825.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.450.000,00
JUMLAH	2.136.478.074,00

d. Beban Hibah

Beban Hibah pada Kecamatan Singkawang Selatan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 tidak tersedia.

Beban Hibah	Realisasi 2022
Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00
JUMLAH	0,00

e. Beban Penyusutan

Beban penyusutan adalah nilai penyusutan pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Relisasi beban penyusutan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 381.784.836,21 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	181.356.857,08
Beban Penyusutan Alat Angkutan	20.356.218,75
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.131.200,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	56.626.534,80
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.946.934,20
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	811.333,33

Beban Penyusutan Komputer	87.484.636,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	198.950.411,13
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	196.134.602,33
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	2.815.808,80
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.477.568,00
Beban Penyusutan Instalasi	655.330,00
Beban Penyusutan Jaringan	822.238,00
JUMLAH	381.784.836,21

f. Beban Lain -lain

Beban lain lain pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2022
Beban Lain lain	0,00
JUMLAH	0,00

3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan perubahan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ekuitas awal tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.908.336.306,78.
2. RK PPKD sebesar 6.819.171.459,00
3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp.(7.062.862.225,21) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada neraca Kecamatan Singkawang Selatan.
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tahun 2022 adalah Rp. 0,00,-
5. Selisih reevaluasi aset tetap Rp.0,00
6. Ekuitas Mutasi Masuk Aset tetap sebesar Rp. 0,00
7. Jumlah Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp. 4.664.645.540,57

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Gambaran Umum

Pemerintah Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No:135/2094/SJ serta Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekwan Kota Singkawang, yang berkedudukan di Singkawang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Pemerintah Kota Singkawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Singkawang Selatan merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Tujuh Belas yang terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan & Perubahan nama Kecamatan di Kota Singkawang.

Kecamatan Singkawang Selatan dipimpin oleh seorang Camat dan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan serta Kepala Seksi, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kecamatan Singkawang Selatan yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan bathin berlandaskan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Pemerintah Kota Singkawang.

Kecamatan Singkawang Selatan yang terletak 00° 44'57"- 00° 01'48" Lintang Utara dan 108° 52'14"- 109°09'46" Bujur Timur, wilayahnya merupakan daerah Hamparan dengan ketinggian 0-2 diatas permukaan laut dengan luas wilayah 37.475 hektar atau 374,75 Km² .Kecamatan Singkawang Selatan merupakan pintu masuk Kota Singkawang dari arah Ibukota Provinsi Kalimantan Barat .

Melihat kondisi geografis wilayah, Kecamatan Singkawang Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :


- Sebelah Utara : Kecamatan Singkawang Barat & Kecamatan Singkawang Timur
- Sebelah Timur : Kecamatan Singkawang Timur.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Monterado & Kecamatan Sungai Raya
- Sebelah Barat : Laut Natuna.

Secara administrasi Kecamatan Singkawang Selatan terbagi atas 4 (empat) Kelurahan antara lain ;


- a. Kelurahan Sedau,
- b. Kelurahan Sijangkung ,
- c. Kelurahan Pangmilang dan
- d. Kelurahan Sagatani.

4.2 Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Singkawang Selatan seperti pada gambar dibawah ini :



Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Singkawang Selatan seperti pada gambar dibawah ini :



4.3. Tupoksi

Untuk mewujudkan keterpaduan mengenai urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan, fungsi dan susunan organisasi pada Kecamatan maka Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, perlu dilakukan penyesuaian. Maka pada awal Januari 2021, diterbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Wali Kota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang. Menurut ketentuan tersebut, susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan; dan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Lurah, terdiri atas:
 1. Sekretariat;

2. Seksi Pemerintahan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas , Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Camat adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan;
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa,
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- b. penetapan sasaran strategis Pemerintahan Kecamatan;

- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- j. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pemerintahan Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan sasaran strategis dan program kerja Kecamatan, berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam program/kegiatan/subkegiatan;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada Perangkat Kecamatan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Kepala Seksi secara berkelanjutan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan program/kegiatan/subkegiatan pada Kecamatan baik internal maupun dengan unit kerja terkait sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Wali Kota;
- f. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan Kecamatan dengan unit kerja terkait agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu dan selaras;

- g. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Wali Kota;
- h. mengendalikan kegiatan pada Kecamatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- i. memeriksa penyusunan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program/kegiatan pada Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat dan Seksi pada Kecamatan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- l. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Camat yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Wali Kota baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di wilayah Kelurahan;

- e. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
- f. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Lurah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- b. penetapan rencana kerja Kelurahan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- e. pengoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di wilayah kelurahan;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Uraian tugas Lurah adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana kerja di kelurahan, berdasarkan rencana strategis Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam program/ kegiatan/subkegiatan;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Sekretaris dan Kepala Seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Kepala Seksi secara berkelanjutan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan baik internal maupun dengan unit kerja terkait sesuai kegiatan yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e. merumuskan kebijakan kelurahan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan

prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.;

- f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- g. mengendalikan kegiatan Kelurahan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. memeriksa penyusunan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan di Kelurahan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat dan seksi pada Kelurahan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas Kelurahan baik secara lisan maupun tertulis kepada Camat sesuai ketentuan kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4.4 Sumber daya Aparatur

Pada tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ,Kecamatan Singkawang Selatan didukung oleh 49 orang PNS dan 10 Orang Tenaga Kontrak/PTT dengan komposisi per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.1
KOMPOSISI PNS MENURUT JABATAN TAHUN 2022

No	URAIAN	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Eselon III	1	1			2
2	Eselon IVa		7			7
3	Eselon IVb		17			17
4	Fungsional Umum		6	14	3	23
Jumlah		-	30	14	2	49

Sumber data :DUK Kecamatan Singkawang Selatan

Tabel 4.2
KOMPOSISI PNS MENURUT PENDIDIKAN

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	-	1					1
2	Sekretaris		1	-				1
3	Kasi pada Kecamatan		2		1			3
4	Kasubbbag		1		1			2
5	Lurah (4 Kelurahan)		4		-			4
6	Sekretaris Lurah		3	1	-			4
7	Kasi Pem Kelurahan		2		2			4
8	Kasi Pemmasys Kelurahan		1	1	2			4
9	Kasi Trantibum Kelurahan		1	1	2			4
10	Fungsional Umum		1	3	15	1	2	22
Jumlah		0	17	6	23	1	2	49

Sumber data : DUK Kecamatan Singkawang Selatan

Tabel 4.3
KOMPOSISI PERSONIL TENAGA HONORER/KONTRAK TAHUN 2022

No	Uraian	Jumlah Tenaga Kontrak	Ket
1	Kecamatan Singkawang Selatan	5	Penjaga Malam ,tenaga Administrasi Dan Petugas Kebersihan
2	Sijangkung	1	Penjaga Malam
3	Pangmilang	2	Tenaga Administrasi dan Penjaga Malam
4	Sagatani	1	Penjaga Malam
5	Sedau	1	Penjaga Malam
Jumlah		10	

Sumber data : Subbag Umum Kecamatan Singkawang Selatan

BAB V

PENUTUP

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Singkawang Selatan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Kertas kerja dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja Kecamatan Singkawang Selatan secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut dari berbagai pihak yang kompeten sehingga melahirkan akuntabilitas keuangan dan kinerja secara benar dan wajar.

Sebagaimana yang kita ketahui Bersama, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut dari BPK-RI pada laporan keuangan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Pencapaian atas predikat tersebut menjadi momentum perbaikan akuntabilitas kinerja dan keuangan pada semua Perangkat Daerah.

Besar harapan kami dengan penyajian Laporan Keuangan tahun anggaran 2022 ini dapat memberikan kontribusi positif pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 sehingga pada akhirnya mendapatkan kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian Laporan keuangan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran ; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami .

Laporan Keuangan tersebut telah kami susun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran ,posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Singkawang, 30 Januari 2023

**CAMAT SINGKAWANG SELATAN
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN**

APRIYANTO,S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 196804201990101001